



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Parlindungan Pasaribu, SE (SUAMI), lahir di Taput, tanggal 8 Februari 1966, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen, alamat Jalan Gatot Subroto LK.I, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kota Sibolga;

Madelina Hutabarat (ISTRI), lahir di Kolang, tanggal 14 Desember 1982, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Kristen, alamat Jalan Gatot Subroto LK.I, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kota Sibolga;

Selanjutnya disebut sebagai: Para Pemohon;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Permohonan Para Pemohon dipersidangan pada tanggal 27 Agustus 2018, perihal pencabutan permohonan perkara Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Sbg, dimana Para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang sifatnya Voluntair, dimana masalah yang diajukan bersifat sepihak semata, dalam hal ini tidak ada pihak lawan dan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan perkara Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Sbg, maka seluruh biaya yang timbul karena adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan para Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara perdata Permohonan register Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Sbg, dicabut;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, oleh Marolop W.P. Bakara, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Sbg tanggal 10 Agustus 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tioraden Tarihoran, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tioraden Tarihoran

Marolop W.P. Bakara, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 60.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| 4. Materai | Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 176.000,00 |

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);